



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Ijin Poligami antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 01 Januari 1961, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Arif Maulana, S.H. dan Dwi Hartanto, S.H., Para advokat yang beralamat di Jl. Canden No.35 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 01 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kota Salatiga, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon Isteri Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor Register 375/Pdt.G/2020/PA.Sal tanggal 5 Mei 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1993, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

hlm 1 dari 12 hlm. Putusan No. 375/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenganan, Kab. Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, umur 13 tahun. Sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor xxx;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon isteri kedua Pemohon, umur 52, TTL Boyolali, 1 Mei 1968, pekerjaan Perdagangan, alamat Kota Salatiga, sebagai "Calon Istri Kedua Pemohon";
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon (Termohon) mengalami sakit (Stroke) selama 4 (empat) tahun dan sampai saat ini belum sembuh dan masih memerlukan berobat jalan, dan tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagai layaknya seorang istri Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon isteri kedua Pemohon sesuai dengan surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu pada bulan Maret 2020;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas atau berdagang dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Berlaku Adil pada bulan Maret 2020;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta berupa 1 (satu) Rumah yang beralamat Kota Salatiga, dengan keterangan Gono-gini antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Anak dari Pemohon, Termohon dan Calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan Calon isteri kedua Pemohon;

hlm 2 dari 12 hlm. Putusan No. 375/Pdt.G/2020/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ;
12. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
13. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup dalam usia 52 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
14. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Calon isteri kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 8 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang bahwa kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk tidak menikah lagi, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk poligami dan Termohon mengizinkannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk dimadu;

hlm 3 dari 12 hlm. Putusan No. 375/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri Kedua Pemohon, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Salatiga, selanjutnya di sebut Calon Isteri Pemohon, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Isteri Pemohon sudah kenal dan sudah berhubungan baik dengan Termohon selama 5 tahun dan tahu Termohon juga sudah sakit stroke selama 4 tahun, Termohon juga sudah merestui niat Pemohon untuk menikah lagi dengan saya;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh, tetapi penghasilannya berapa saya kurang tahu;
- Bahwa Calon Isteri Pemohon tidak keberatan dan menerima tawaran dari Termohon untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa Calon Isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun semenda dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Calon Isteri Pemohon berstatus janda cerai dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Ketua RT.1 RW.6 Krasak. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Isteri ke 2 Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ledok yang ditanda tangani RT.1 dan RW.VI, tanpa nomor tanggal 30 Maret 2020. Bermeterai cukup (P.6);

hlm 4 dari 12 hlm. Putusan No. 375/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopi Kutipan Akta Cerai calon isteri kedua Pemohon yang diterbitkan Kantor Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor : xxx. Bermeterai cukup (P.7);
8. Surat Pernyataan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon tertanggal 13 Maret 2020. Bermeterai cukup (P.8);
9. Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon bulan Maret 2020. Bermeterai cukup (P.9);
10. Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu yang dibuat Termohon, bulan Maret 2020. Bermeterai cukup (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon isteri ke 2 Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Pengantar Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ledok. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ledok. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Masih dalam Perawatan tanpa nomor dan tanggal, yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Rehabilitasi Medik tanpa nomor dan tanggal, yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Surat Kepemilikan Harta tanpa nomor tanggal 30 Maret 2020, yang di tanda tangani oleh Ketua RT.1 dan RW. VI. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Nomor 1151 tanggal 22 Februari 1992. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.18);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi:

hlm 5 dari 12 hlm. Putusan No. 375/Pdt.G/2020/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 14 Februari 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi aparat kelurahan setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak beristeri lagi sebab Termohon sudah sekitar 4 tahun sakit stroke;
 - Bahwa Pemohon akan melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama Calon isteri kedua Pemohon yang berasal dari Dusun Krasak;
 - Bahwa Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan mahram baik saudara kandung ataupun saudara sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai hidup dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 25 Maret 1981, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Salatiga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi aparat kelurahan setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak beristeri lagi sebab Termohon sudah sekitar 4 tahun sakit stroke;
 - Bahwa Pemohon akan melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama Calon isteri kedua Pemohon yang berasal dari Dusun Krasak;
 - Bahwa Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan mahram baik saudara kandung ataupun saudara

hlm 6 dari 12 hlm. Putusan No. 375/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai hidup dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Permohonan Ijin Poligami, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk beristeri lebih dari satu (poligami) dengan Calon Isteri Pemohon bernama Calon isteri kedua Pemohon dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena menderita stroke yang sampai saat ini telah kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak hadir dalam persidangan;;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pada saat Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, Termohon telah memberikan

hlm 7 dari 12 hlm. Putusan No. 375/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan Termohon dan saksi-saksi, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.11 terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang dikuatkan dengan bukti P.7, telah ternyata bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon dan calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai serta tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau lamaran orang lain, sehingga harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.6, telah ternyata bahwa Pemohon menjamin akan berlaku adil terhadap isteri-isteri mereka, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah nyata terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, yang dikuatkan dengan bukti P.10, telah ternyata bahwa Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan untuk dimadu atau tidak keberatan

hlm 8 dari 12 hlm. Putusan No. 375/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah nyata terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dari pekerjaannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, sehingga patut dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah nyata terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam dan bahkan akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menolak mafsadat untuk menjaga kemaslahatan itu lebih diutamakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf a dan pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT dalam surat Annisa ayat 3 yang berbunyi:

فاذكروا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فاعن خفتم الا تعدلوا فواحدة؛

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

hlm 9 dari 12 hlm. Putusan No. 375/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum. Oleh karena itu patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama yang sah milik Pemohon dan Termohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti P.18 serta sidang pemeriksaan setempat (*descente*), Hakim telah menemukan fakta bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 553 m² beserta bangunan rumah di atasnya seluas 10 m² x 8 m² yang terletak di Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No. xxx dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara tanah milik Zainuri;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Selatan tanah milik Sarjono;
- Sebelah Barat tanah milik Masni

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut diatas perlu ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hlm 10 dari 12 hlm. Putusan No. 375/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk beristeri lebih dari satu (poligami) dengan seorang perempuan bernama (Calon isteri kedua Pemohon);
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 553 m² beserta bangunan rumah di atasnya seluas 10 m² x 8 m² yang terletak di Kota Salatiga, Sertifikat Hak Milik No.xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Zainuri;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah Selatan tanah milik Sarjono;
 - Sebelah Barat tanah milik Masni;adalah harta bersama yang sah milik Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 M. bertepatan dengan 17 Dzulqa'dah 1441 H. dalam persidangan Hakim Tunggal, oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

hlm 11 dari 12 hlm. Putusan No. 375/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	170.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.250.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.516.000,00

hlm 12 dari 12 hlm. Putusan No. 375/Pdt.G/2020/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)